



YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN  
**DARUL FALAH**  
SOSIAL - PENDIDIKAN - DAKWAH

Jl. Sultan Thaha. Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang. Kab. Tebo  
Phone ( 0747-431 674 )

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH**  
**NOMOR : 09/ PPPP-DF/ I/ 2009**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DARUL FALAH**  
**Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**Ketua Yayasan Darul Falah Rimbo Bujang**

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan Yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT )
2. Bahwa pendirian SDIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat :

1. UU No' 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pimpinan Yayasan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) Darul Falah yang beralamat di Jln. Sulthan Thaha Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Jambi

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wirotho Agung

Pada Tanggal : 05 Januari 2009

Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah

Ketua,



**UST. AMIN ZUBAEDI, S.Pd.I.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA OLAHRAGA**  
Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 212 92  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR : 422/VI<sup>o</sup> /DIKBUDPORA 2009**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Falah tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan **SEKOLAH DASAR TERPADU** Tahun Pelajaran 2009 / 2010
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu perlu mendapatkan Izin Operasional.  
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.  
c. Bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Tebo
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );  
3. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );  
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini :  
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**  
Alamat Sekolah : Kelurahan Wirotho Agung  
Kecamatan : Rimbo Bujang  
Kabupaten : Tebo  
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Yayasan bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan memberikan laporan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MUARA TEBO**  
Tanggal : **25 Mei 2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEBO**



**Drs. ABU BAKAR, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19620415 199303 1 003

**Tembusan** :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Tebo
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Yth. Ka. Kandepag Kab. Tebo
4. Arsip,-